



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536/221920  
[www.luwuutarakab.go.id](http://www.luwuutarakab.go.id), Masamba, Kode Pos 92961

**M A S A M B A**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/339/V/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA URASO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa URASO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
6. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Jasa Honorarium dan Insentif setiap Desa se kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 Nomor 10;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 121);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun Anggaran 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa URASO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Desa URASO bersama BPD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa URASO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam Hal Kepala Desa URASO bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa URASO tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Peraturan Desa yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Daerah Kab. Luwu Utara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan disertai *softcopy*.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 20 Mei 2019

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TAFSIL SALEH